

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

*MP3* dapat diartikan dalam dua hal, yakni sebagai program komputer (*software*) dan medium penyimpanan dan menjalankan musik dan lagu. Dua arti tersebut jika dilihat dari sisi hukum Hak Cipta, maka keduanya mendapatkan perlindungan hak cipta.

*MP3* dari segi *form* dan *substance* mendapat perlindungan Hak Cipta yang meliputi Hak Ekonomi dan Hak Moral sehingga untuk setiap perbanyakan dan pendistribusian dengan tujuan komersial harus dengan izin dari Penciptanya. Untuk perlindungan *MP3* dari segi *form* tidak terjadi pelanggaran dikarenakan untuk *software MP3* sendiri sudah dilisensikan sebagai *free software* sehingga untuk perbanyakan dan pendistribusian menjadi legal. Permasalahan terkait *MP3* dari segi *substance* di Indonesia yaitu pengalihwujudan musik dan lagu yang menyebabkan terjadinya perbanyakan ciptaan tanpa seizin pencipta atau pemegang hak cipta sehingga hal tersebut menjadi ilegal.

#### **B. Saran**

Hasil kajian secara keseluruhan dari hasil analisis dan kesimpulan yang telah dijabarkan sebelumnya, maka penulis ingin mencoba memberikan beberapa saran yaitu sebagai berikut :

1. *MP3* termasuk Ciptaan yang dilindungi maka hendaknya dibuat mekanisme penjualan Ciptaan dalam bentuk *MP3* secara legal dan mudah diakses oleh masyarakat dan diharapkan langkah ini bisa menekan peredaran *MP3* ilegal di Indonesia.
2. Pencipta lagu hendaknya wajib memahami substansi UU No. 19 Tahun 2002 sehingga dapat mengetahui apa saja yang dapat dilakukan untuk melindungi hasil Ciptaannya.
3. Pemerintah harus lebih giat untuk mensosialisaikan UU No 19 Tahun 2002 tentang hak cipta kepada khalayak umum sehingga menambah pengetahuan masyarakat tentang pentingnya suatu hak cipta sehingga diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk memerangi pembajakan dan melakukan beberapa perubahan terhadap Peraturan Perundang-undangan supaya dapat mengawal perkembangan teknologi yang sangat cepat.
4. Lembaga yang bertindak sebagai wakil dari pencipta lagu untuk memungut royalti dari para *user* (pemakai) seperti Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) perlu diperbanyak untuk membantu para pencipta lagu yang berada di Indonesia menghadapi pembajakan terhadap hasil Ciptaan mereka.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Baari Azed, 16 Desember 2002, *Kata Pengantar dalam buku Panduan di bidang Hak Kekayaan Intelektual*, Semarang.
- Budi Agus Riswandi, Juli 2009, *Hak Cipta di Internet Aspek Hukum dan Permasalahannya di Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Gatot Supramono, 1989, "*Masalah Penangkapan Dan Penahanan Dalam Tingkat Penyidik Tindak Pidana Hak Cipta*", Pustaka Kartini, Jakarta.
- Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, P.T> Alumni, Bandung.
- Rahmi Jened, 2007, *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, P.T. Penerbitan Universitas Indonesia
- Scott W Pink, 2001, *The Internet & E-commerce Legal Handbook*, Prime Venture, California.
- [http://id.wikipedia.org/wiki/Audio\\_digital](http://id.wikipedia.org/wiki/Audio_digital), Sejarah Singkat Perkembangan Format Musik, diakses tanggal 17 Januari 2010
- <http://www.kharisma.ac.id/kode/bacaarsip.php?dataid=20020624143746&kat=artikel>, Hasto Windarto, Teknologi MP3, diakses tanggal 29 Juni 2004
- <http://www.kompas.com/gayahidup/news/0408/02/213433.htm>, Inisial EH, Sejumlah Artis Musik Tanda Tangani Petisi Tolak Cukai, diakses tanggal 15 Maret 2005
- <http://www.katcenter.info>, Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil, Tulisan *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap KAT*, diakses tanggal 02 Desember 2008.

### **Peraturan Perundangan**

Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten Lembaran Negara Nomor 109 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4130 Tahun 2001.

Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Lembaran Negara Nomor 85 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4220 Tahun 2002.

Peraturan Pemerintah RI No. 14 Tahun 1986 jo Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 1989 tentang Dewan Hak Cipta.

Peraturan Pemerintah RI No. 1 Tahun 1989 tentang Penerjemahan dan/atau Perbanyak Ciptaan untuk Kepentingan Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, Penelitian, dan Pengembangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2004 tentang Produksi Sarana Teknologi Tinggi Cakram Optik.

Keputusan Presiden RI No. 18 Tahun 1997 tentang Pengesahan Berne Convention For The Protection Of Literary dan Artistic Works.

Keputusan Presiden RI No. 19 Tahun 1997 tentang Pengesahan WIPO Copyrights Treaty.

Keputusan Presiden RI No. 17 Tahun 1988 tentang Pengesahan Persetujuan Mengenai Perlindungan Hukum Secara Timbal Balik Terhadap Hak Cipta atas Karya Rekaman Suara antara Negara Republik Indonesia dengan Masyarakat Eropa.

Keputusan Presiden RI No. 25 Tahun 1989 tentang Pengesahan Persetujuan Mengenai Perlindungan Hukum Secara Timbal Balik Terhadap Hak Cipta antara Republik Indonesia dengan Amerika Serikat.

Keputusan Presiden RI No. 38 Tahun 1993 tentang Pengesahan Persetujuan Mengenai Perlindungan Hukum Secara Timbal Balik Terhadap Hak Cipta antara Republik Indonesia dengan Australia.

Keputusan Presiden RI No. 56 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Mengenai Perlindungan Hukum Secara Timbal Balik Terhadap Hak Cipta antara Republik Indonesia dengan Inggris.

Peraturan Menteri Kehakiman RI No. M. 01-HC.03.01 Tahun 1987 tentang Pendaftaran Ciptaan.

Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.04.PW.07.03 Tahun 1990 tentang Kewenangan Menyidik Tindak Pidana Hak Cipta.

Surat Edaran Menteri Kehakiman RI No. M.02.HC.03.01 Tahun 1991 tentang Kewajiban Melampirkan NPWP dalam Permohonan Pendaftaran Ciptaan dan Pencatatan Pemindahan Hak Cipta Terdaftar.

